



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARLI DAVITSON bin JEFRI EFENDI panggilan ALI;**  
Tempat lahir : Payakumbuh;  
Umur/Tgl.lahir : 22 tahun / 14 September 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt.3 Rw.2 Balai Betung Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **EDI CHANDRA HARAHAH bin M. SIDIH HARAHAH panggilan EDI;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tgl.lahir : 42 tahun / 24 Oktober 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Ampang Gadang Nagari 7 Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 10/Pen.Pid/2018/PN Pdp., tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 10/Pen.Pid/2018/PN Pdp., tanggal 17 April 2018 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2018/PN Pdp., tanggal 11 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HARLI DAVITSON bin JEFRI EFENDI panggilan ALI dan terdakwa II EDI CHANDRA HARAHAH bin M. SIDIK HARAHAH panggilan EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HARLI DAVITSON bin JEFRI EFENDI panggilan ALI dan terdakwa II EDI CHANDRA HARAHAH bin M. SIDIK HARAHAH panggilan EDI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan selama Para Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;  
Kantong : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dengan berat 0,1 gram (berat beserta bungkus);  
Kantong : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu
  - 2 dengan berat 0,07 gram (berat beserta bungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan) disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;
    - 1 (satu) buah potongan plastik bening berklemp Merah yang diduga sebagai bekas pembungkus Shabu;
    - 1 (satu) buah Mencis tanpa kepala warna Orange;
    - 1 (satu) buah Mencis merek Marlboro warna merah putih;
    - 2 (dua) buah pipet bening;
    - 1 (satu) buah gunting kecil Merek Emigo warna Hijau Orange;
    - 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Suzuki APV warna Hitam metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI beserta STNK dan Kunci Kontak; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi VELMINA MARTILIZA;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

### **Kesatu:**

Bahwa mereka terdakwa I HARLI DAVITSON bin JEFRI EFENDI panggilan ALI, terdakwa II EDI CHANDRA HARAHAH bin M. SIDIH HARAHAH panggilan EDI, dan FERI FADLI (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah makan Pak Sidi di Jalan ST. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 18.00 WIB saksi RIO PUTRA dan saksi RIKI ADRIAN sedang berhenti di salah satu warung yang bertempat di pelebaran jalan Jorong Air Mancur Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar lalu mereka melihat 1 (satu) unit mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI yang parkir di pinggir jalan dengan kaca mobil tertutup rapat dan pemilik mobil tersebut tidak ada kelihatan. Oleh karena curiga saksi RIO PUTRA dan saksi RIKI ADRIAN beserta teman-temannya menghampiri mobil tersebut dengan cara mengetuk pintu, namun Terdakwa II menghidupkan mesin mobil tersebut karena ketakutan diketahui oleh warga sedang menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu bersama dengan Terdakwa I dan teman Para Terdakwa yang bernama FERI FADLI (DPO) dan melarikan diri menggunakan mobil tersebut ke arah Kota Padang Panjang. Kemudian saksi RIO PUTRA dan saksi RIKI ADRIAN beserta teman-temannya mengejar Para Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik tersebut hingga berhasil mendapatkan Para Terdakwa di pinggir jalan raya di depan rumah makan Pak Sidi yang bertempat di jalan ST. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan cara membocorkan ban mobil tersebut ketika terjebak macet sehingga Para Terdakwa keluar dari mobil tersebut dan diamankan oleh warga setempat, namun teman Para Terdakwa yang bernama FERI FADLI (DPO) berhasil kabur. Kemudian personil Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masyarakat mengamankan Para Terdakwa yang mengendarai mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI di pinggir jalan raya di depan rumah makan Pak Sidi, kemudian tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba menuju ke tempat kejadian tersebut. Ketika tim Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Padang Panjang sampai di tempat kejadian tersebut, tim melakukan pengeledahan ke dalam mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI yang dikendarai oleh Para Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RIO PUTRA dan saksi RIKI ADRIAN, pada saat melakukan pengeledahan tim Opsnal Sat. Res. Narkoba menemukan barang bukti paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam mobil

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI yang terletak di kursi tengah sebelah kiri mobil tersebut, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah potongan plastik bening berklemp Merah, 1 (satu) buah Mencis tanpa kepala warna Orange, 1 (satu) buah Mencis merek Marlboro warna Merah Putih, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah gunting kecil Merek Emigo warna Hijau Orange, dan 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Padang Panjang;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 18.083.99.20.05.0112.K tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitra Yeli, S.Farm, Apt dengan kesimpulan adalah bahwa barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu yang diuji oleh penguji atas permintaan penyidik Polres Padang Panjang positif *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor : 19/023402/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa, SE dan Romidhona, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Narkotika Golongan I jenis shabu memiliki berat:**

- Kantong 1 : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dengan berat 0,1 gram (berat beserta bungkus);
- Kantong 2 : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,07 gram (berat beserta bungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan) disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa mereka terdakwa I HARLI DAVITSON bin JEFRI EFENDI panggilan ALI, terdakwa II EDI CHANDRA HARAHAH bin M. SIDIK HARAHAH panggilan EDI, dan FERI FADLI (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Februari

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah makan Pak Sidi di Jalan ST. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 18.00 WIB saksi RIO PUTRA dan saksi RIKI ADRIAN sedang berhenti di salah satu warung yang bertempat di pelebaran jalan Jorong Air Mancur Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar lalu mereka melihat 1 (satu) unit mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI yang parkir di pinggir jalan dengan kaca mobil tertutup rapat dan pemilik mobil tersebut tidak ada kelihatan. Oleh karena curiga saksi RIO PUTRA dan saksi RIKI ADRIAN beserta teman-temannya menghampiri mobil tersebut dengan cara mengetuk pintu, namun Terdakwa II menghidupkan mesin mobil tersebut karena ketakutan diketahui oleh warga sedang menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu bersama dengan Terdakwa I dan FERI FADLI (DPO) dan melarikan diri menggunakan mobil tersebut ke arah Kota Padang Panjang. Kemudian saksi RIO PUTRA dan saksi RIKI ADRIAN beserta teman-temannya mengejar Para Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik tersebut hingga berhasil mendapatkan Para Terdakwa di pinggir jalan raya di depan rumah makan Pak Sidi yang bertempat di jalan ST. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan cara membocorkan ban mobil tersebut ketika terjebak macet sehingga Para Terdakwa keluar dari mobil tersebut dan diamankan oleh warga namun FERI FADLI (DPO) berhasil kabur. Kemudian personil Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masyarakat mengamankan Para Terdakwa yang mengendarai mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI di pinggir jalan raya di depan rumah makan Pak Sidi, kemudian tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba menuju ke tempat kejadian tersebut. Ketika tim Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Padang Panjang sampai di tempat kejadian tersebut, tim melakukan penggeledahan ke dalam mobil minibus merek Suzuki APV warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BM 1088

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QI yang dikendarai oleh Para Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RIO PUTRA dan saksi RIKI ADRIAN, pada saat melakukan penggeledahan tim Opsnal Sat. Res. Narkoba menemukan barang bukti paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI yang terletak di kursi tengah sebelah kiri mobil tersebut, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah potongan plastik bening berklek Merah, 1 (satu) buah Mencis tanpa kepala warna Orange, 1 (satu) buah Mencis merek Marlboro warna Merah Putih, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah gunting kecil Merek Emigo warna Hijau Orange, dan 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Padang Panjang;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 18.083.99.20.05.0112.K tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitra Yeli, S.Farm, Apt dengan kesimpulan adalah bahwa barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu yang diuji oleh penguji atas permintaan penyidik Polres Padang Panjang positif *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor : 19/023402/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa, SE dan Romidhona, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Narkotika Golongan I jenis shabu memiliki berat:

- Kantong : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang  
1 dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dengan berat 0,1 gram (berat beserta bungkus).  
Kantong : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dengan  
2 berat 0,07 gram (berat beserta bungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan) disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



## SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka terdakwa I HARLI DAVITSON bin JEFRI EFENDI panggilan ALI, terdakwa II EDI CHANDRA HARAHAP bin M. SIDIK HARAHAP panggilan EDI, dan FERI FADLI (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan Jorong Air Mancur Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 15.15 WIB, Terdakwa II yang merupakan sopir travel menjemput penumpang ke daerah Simpang Haru Kota Padang yaitu Terdakwa I dan FERI FADLI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI dengan tujuan ke Kota Payakumbuh. Pada saat di perjalanan Terdakwa II berkenalan dengan mereka yang mana duduk di kursi bagian depan adalah FERI FADLI (DPO) sedangkan yang duduk di kursi bagian tengah adalah Terdakwa I. Pada saat Terdakwa II bersama dengan FERI FADLI (DPO) dan Terdakwa I sampai di Kayutanam, FERI FADLI (DPO) menawarkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa II. Ketika di perjalanan FERI FADLI (DPO) menyuruh Terdakwa I membuat bong (alat untuk menghisap shabu) sambil memberikan 1 (satu) botol air mineral, lalu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II apakah Terdakwa II memiliki pisau, lalu Terdakwa II memberikan 1 (satu) buah pisau lipat serba guna kepada Terdakwa I yang berada di dalam tas Terdakwa II. Ketika sampai di pelebaran Jalan Jorong Air Mancur Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Terdakwa II memberhentikan mobil, lalu FERI FADLI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari saku sebelah kanan celana yang digunakannya, kemudian Terdakwa II turun dari mobil untuk buang air kecil, setelah Terdakwa II selesai buang air kecil kemudian Terdakwa II masuk lagi ke dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa II melihat FERI FADLI (DPO) memasukkan Narkotika Golongan I jenis shabu ke dalam kaca pirek, setelah FERI FADLI (DPO) selesai memasukkan Narkotika Golongan I jenis shabu ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa I memberikan bong (alat hisap shabu) yang sudah dibuatnya dari botol air mineral kepada FERI FADLI (DPO), selanjutnya FERI FADLI (DPO)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang kaca pirek yang sudah berisi Narkotika Golongan I jenis shabu ke bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral tersebut, setelah kaca pirek terpasang lalu FERI FADLI (DPO) memegang bong (alat hisap shabu) dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api, kemudian korek api yang dipegang oleh FERI FADLI (DPO) tersebut dinyalakan oleh Terdakwa I, setelah korek api yang dipegang oleh FERI FADLI (DPO) tersebut menyala kemudian FERI FADLI (DPO) menghirup narkotika Golongan I jenis shabu melalui pipet yang sudah dipasang di botol air mineral, sedangkan korek api yang dipegang oleh FERI FADLI (DPO) digunakan untuk membakar Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah dimasukkan ke dalam kaca pirek yang telah terpasang di sisi lain botol air mineral tersebut, kemudian FERI FADLI (DPO) menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Oleh karena merasa tidak nyaman duduk di depan FERI FADLI (DPO) pindah ke kursi bagian tengah mobil dengan membawa bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral beserta korek api, ketika FERI FADLI (DPO) berada di kursi bagian tengah kemudian FERI FADLI (DPO) mengambil sisa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang sebelumnya diletakkan di kursi bagian depan dan diletakkannya di kursi bagian tengah di dekat FERI FADLI (DPO) duduk bersama dengan Terdakwa I, lalu FERI FADLI (DPO) melanjutkan menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu yang dipegangnya melalui bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral sebanyak 2 (dua) kali. Setelah FERI FADLI (DPO) selesai menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu kemudian FERI FADLI (DPO) memberikan bong (alat hisap shabu) dan korek api yang dipegangnya kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengambil bong (alat hisap shabu) tersebut dan dipegangnya menggunakan tangan kirinya sedangkan korek api dipegang oleh tangan kanannya, lalu Terdakwa I menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu melalui pipet yang sudah terpasang pada bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral, sedangkan korek api yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya digunakan untuk membakar kaca pirek yang sudah terisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang terpasang pada bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral, pada saat itu Terdakwa I menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali. Setelah Terdakwa I selesai menghisap narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa I memberikan bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral tersebut kepada Terdakwa II beserta korek apinya. Kemudian Terdakwa II memegang bong (alat hisap shabu) tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan korek

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api dipegang dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa II menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu melalui pipet yang sudah terpasang pada bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral sedangkan korek api digunakan untuk membakar kaca pirek yang sudah berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang sudah terpasang pada bong (alat hisap shabu) tersebut, lalu Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa II hisap sebanyak 2 (dua) kali. Setelah selesai menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, selanjutnya bong (alat hisap shabu) tersebut Terdakwa II berikan kepada FERI FADLI (DPO);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 18.083.99.20.05.0112.K tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitra Yeli, S.Farm, Apt dengan kesimpulan adalah bahwa barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu yang diuji oleh penguji atas permintaan penyidik Polres Padang Panjang positif *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor : 19/023402/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa, SE dan Romidhona, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Narkotika Golongan I jenis shabu memiliki berat:

- Kantong : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang  
1 dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dengan berat 0,1 gram (berat beserta bungkus);  
Kantong : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dengan  
2 berat 0,07 gram (berat beserta bungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan) disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;

Berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa I HARLI DAVITSON panggilan ALI Nomor: SKHP/ 153/ II/ 2018/ RS.Bhayangkara pada tanggal 07 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MELTI, dengan hasil positif methamphetamine (shabu) dan positif THC (ganja);

Berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine terdakwa II EDI CHANDRA HARAHAH panggilan EDI Nomor: SKHP/ 154/ II/ 2018/ RS. Bhayangkara pada tanggal 07 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MELTI, dengan hasil positif methamphetamine (shabu);

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alex Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WIB, personel Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa masyarakat telah mengamankan 2 dua) orang laki-laki yang mencurigakan yang mengendarai mobil APV warna Hitam dipinggir jalan raya depan Rumah Makan Pak Sidi di Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
  - Bahwa setelah mendapat informasi, Saksi bersama 3 (tiga) orang Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Padang Panjang langsung menuju TKP;
  - Bahwa sesampai di lokasi saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat;
  - Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap mobil APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI dan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah di dalam mobil tersebut yang terletak di atas jok (bangku) tengah sebelah kiri;
  - Bahwa bungkusan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu sudah berbentuk bekas pakai;
  - Bahwa menurut Para Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah tersebut adalah milik Feri Fadli (DPO);
  - Bahwa selain 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah, juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu:

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan plastik bening berklek merah yang diduga sebagai pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna Orange;
- 1 (satu) buah mancis merek Marlboro warna Merah Putih;
- 2 (dua) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah gunting kecil merek emigo warna Hijau Orange
- 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat pengeledahan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi Rio Putra dan saksi Riki Adrian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WIB, saksi Rio Putra dan saksi Riki Adrian sedang berhenti disalah satu warung yang bertempat dipelebaran jalan Jorong Air Mancur Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dan melihat 1 (satu) unit mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI yang diparkir dipinggir jalan dengan kaca mobil tertutup rapat namun pemilik mobil tidak kelihatan;
- Bahwa karena mencurigakan karena sudah berhenti terlalu lama, saksi Rio Putra dan saksi Riki Adrian bersama teman-temannya menghampiri mobil tersebut dengan cara mengetuk kaca mobil, namun salah satu Terdakwa menghidupkan mobil dan melarikan mobil ke arah Padang Panjang;
- Bahwa saksi Rio Putra dan Riki Adrian bersama teman-temannya mengejar mobil tersebut sampai mobil tersebut mengalami bocor ban di depan Rumah Makan Pak Sidi, sehingga 2 (dua) orang Terdakwa dapat diamankan oleh masyarakat sedangkan 1 (satu) orang melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa telah memakai Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam mobil tersebut;
- Bahwa menurut saksi Rio Putra, sewaktu Para Terdakwa melarikan diri dari kejaran masyarakat, Feri Fadli (yang melarikan diri) membuang botol air mineral (Aqua) yang dipakai untuk menghisap shabu;
- Bahwa Terdakwa II Edi Chandra Harahap adalah sopir travel yang membawa mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI tersebut dengan rute Padang-Payakumbuh antar jemput alamat;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Harli Davitson dan Feri Fadli (DPO) adalah penumpang travel yang dibawa oleh Terdakwa II Edi Chandra Harahap, yang naik dari Padang dan sudah saling kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa sebelumnya pernah memakai Narkotika atau tidak;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka sampai memakai shabu didalam mobil karena di dalam perjalanan dari Padang menuju Payakumbuh terjadi percakapan tentang shabu dan akhirnya memakai shabu bersama-sama;
- Bahwa saat percakapan tersebut shabu sudah ada di dalam mobil yang dibawa oleh Feri Fadli (DPO);
- Bahwa mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI yang dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah kepunyaan saksi Melvina Martiliza;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan mengenai apakah Para Terdakwa berkebutuhan khusus sehingga harus menggunakan shabu;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya untuk Terdakwa I Harli Davitson positif methamphetamine (shabu) dan positif THC (ganja) sedangkan untuk Terdakwa II Edi Chandra Harahap hasilnya positif methamphetamine (shabu);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memakai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Feri Fadli (DPO) telah dilakukan pengembangan dan mencarinya ke Padang di rumah calon pengantin Feri Fadli, namun tidak ada ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Harli Davitson, Feri Fadli (DPO) ada membuang botol Aqua yang digunakan untuk menghisap shabu;
- Bahwa menurut saksi Rio Putra, saksi Riki Adrian yang mengetuk kaca disebelah kanan sopir agar sopirnya keluar, dan Rio Putra berdiri disamping kanan mobil;
- Bahwa setelah kaca dibuka, mobil langsung tancap gas melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui daan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan diersidangan berupa:
  - STNK mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan plastik bening berklek merah yang diduga sebagai pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna Orange;
- 1 (satu) buah mancis merek Marlboro warna Merah Putih;
- 2 (dua) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah gunting kecil merek Emigo warna Hijau Orange;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I adalah benar;

2. Saksi Nofri Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WIB, personel Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa masyarakat telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yang mengendarai mobil APV warna Hitam dipinggir jalan raya depan Rumah Makan Pak Sidi di Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Padang Panjang;
- Bahwa setelah mendapat informasi, Saksi bersama 3 (tiga) orang Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Padang Panjang langsung menuju TKP;
- Bahwa sesampai di lokasi saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap mobil APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI dan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah di dalam mobil tersebut yang terletak di atas jok (bangku) tengah sebelah kiri;
- Bahwa bungkusan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu sudah berbentuk bekas pakai;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah tersebut adalah milik Feri Fadli (DPO);
- Bahwa selain 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah, juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu:

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan plastik bening berklek merah yang diduga sebagai pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna Orange;
- 1 (satu) buah mancis merek Marlboro warna Merah Putih;
- 2 (dua) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah gunting kecil merek emigo warna Hijau Orange
- 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat penggeledahan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi Rio Putra dan saksi Riki Adrian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WIB, saksi Rio Putra dan saksi Riki Adrian sedang berhenti disalah satu warung yang bertempat dipelebaran jalan Jorong Air Mancur Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dan melihat 1 (satu) unit mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI yang diparkir dipinggir jalan dengan kaca mobil tertutup rapat namun pemilik mobil tidak kelihatan;
- Bahwa karena mencurigakan karena sudah berhenti terlalu lama, saksi Rio Putra dan saksi Riki Adrian bersama teman-temannya menghampiri mobil tersebut dengan cara mengetuk kaca mobil, namun salah satu Terdakwa menghidupkan mobil dan melarikan mobil ke arah Padang Panjang;
- Bahwa saksi Rio Putra dan Riki Adrian bersama teman-temannya mengejar mobil tersebut sampai mobil tersebut mengalami bocor ban di depan Rumah Makan Pak Sidi, sehingga 2 (dua) orang Terdakwa dapat diamankan oleh masyarakat sedangkan 1 (satu) orang melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa telah memakai Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam mobil tersebut;
- Bahwa menurut saksi Rio Putra, sewaktu Para Terdakwa melarikan diri dari kejaran masyarakat, Feri Fadli (yang melarikan diri) membuang botol air mineral (Aqua) yang dipakai untuk menghisap shabu;
- Bahwa Terdakwa II Edi Chandra Harahap adalah sopir travel yang membawa mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BM 1088 QI tersebut dengan rute Padang-Payakumbuh antar jemput alamat;

- Bahwa Terdakwa I Harli Davitson dan Feri Fadli (DPO) adalah penumpang travel yang dibawa oleh Terdakwa II Edi Chandra Harahap, yang naik dari Padang dan sudah saling kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa sebelumnya pernah memakai Narkotika atau tidak;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka sampai memakai shabu didalam mobil karena di dalam perjalanan dari Padang menuju Payakumbuh terjadi percakapan tentang shabu dan akhirnya memakai shabu bersama-sama;
- Bahwa saat percakapan tersebut shabu sudah ada di dalam mobil yang dibawa oleh Feri Fadli (DPO);
- Bahwa mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI yang dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah kepunyaan saksi Melvina Martiliza;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan mengenai apakah Para Terdakwa berkebutuhan khusus sehingga harus menggunakan shabu;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya untuk Terdakwa I Harli Davitson positif methamphetamine (shabu) dan positif THC (ganja) sedangkan untuk Terdakwa II Edi Chandra Harahap hasilnya positif methamphetamine (shabu);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memakai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Feri Fadli (DPO) telah dilakukan pengembangan dan mencarinya ke Padang di rumah calon pengantin Feri Fadli, namun tidak ada ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Harli Davitson, Feri Fadli (DPO) ada membuang botol Aqua yang digunakan untuk menghisap shabu;
- Bahwa menurut saksi Rio Putra, saksi Riki Adrian yang mengetuk kaca disebelah kanan sopir agar sopirnya keluar, dan Rio Putra berdiri disamping kanan mobil;
- Bahwa setelah kaca dibuka, mobil langsung tancap gas melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan diersidangan berupa:
  - STNK mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah potongan plastik bening berklep merah yang diduga sebagai pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna Orange;
- 1 (satu) buah mancis merek Marlboro warna Merah Putih;
- 2 (dua) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah gunting kecil merek Emigo warna Hijau Orange;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

3. Saksi Rio Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di pelebaran jalan Jorong Air Mancur Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, saksi bersama Riki Adrian melihat mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI yang parkir dipinggir jalan dengan kaca tertutup lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, karena merasa curiga, saksi bersama teman-teman menghampiri mobil tersebut, lalu Riki Adrian mengetuk kaca sebelah kanan sopir dan setelah sopir menurunkan kaca mobilnya, sopir langsung menghidupkan mobil dan tancap gas melarikan diri;
- Bahwa mobil tersebut menggunakan kaca film gelap;
- Bahwa saksi dan teman-teman melihat mobil tersebut dari jarak 30-40 meter
- Bahwa posisi saksi dan teman-teman saat mengetuk kaca mobil adalah disebelah kanan mobil dan Riki Adrian berada di samping pintu sopir dan saat mobil tersebut berusaha melarikan diri, saksi sempat terserempet oleh mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menemukan mobil tersebut berhenti dipinggir jalan Rumah Makan Pak

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidi karena terjebak macet karena ada mobil truk yang lewat dan ban mobil tersebut bocor;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membocorkan ban mobil tersebut karena masyarakat sudah ramai disana;
- Bahwa saat macet tersebut Feri Fadli berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha juga melarikan diri ke belakang warung tetapi berhasil diamankan oleh masyarakat, dan setelah itu masyarakat menelpon anggota polisi dan anggota polisi datang tidak berapa lama setelah itu;
- Bahwa ada dilakukan pengeledahan oleh anggota polisi dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah potongan plastik bening berklek merah yang diduga sebagai pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna Orange;
  - 1 (satu) buah mancis merek Marlboro warna Merah Putih;
  - 2 (dua) buah pipet bening;
  - 1 (satu) buah gunting kecil merek emigo warna Hijau Orange
  - 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron;
- Bahwa saksi dan Riki Adrian menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa saat pengeledahan saksi ada melihat Narkotika Golongan I jenis shabu bekas pakai yang ditemukan di kursi/jok bagian tengah mobil;
- Bahwa menurut Terdakwa II pemilik Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah Feri Fadli (DPO);
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI tersebut;
- Bahwa saksi melihat posisi Terdakwa I duduk dibangku tengah, Terdakwa II di bangku sopir dan Feri Fadli (DPO) disebelah sopir;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi ada melihat Para Terdakwa membuang botol Aqua;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI tersebut berhenti, saksi sedang berada di warung yang bertempat di pelebaran jalan Jorong Air Mancur Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - STNK mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah potongan plastik bening berklemp merah yang diduga sebagai pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna Orange;
  - 1 (satu) buah mancis merek Marlboro warna Merah Putih;
  - 2 (dua) buah pipet bening;
  - 1 (satu) buah gunting kecil merek Emigo warna Hijau Orange;
  - 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III adalah benar;

4. Saksi Melvina Martiliza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena saksi diberi kabar mobil saksi ditangkap di Padang Panjang;
- Bahwa mobil saksi ditangkap karena ada penumpang yang memakai shabu di atas mobil;
- Bahwa mobil saksi tersebut adalah mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI yang dikemudikan oleh Terdakwa II Edi Chandra Harahap;
- Bahwa mobil saksi dirental oleh Terdakwa II dengan cara dirental selama 1 (satu) bulan dan dibayar belakangan;
- Bahwa saat ini sudah masuk bulan ke-3 Terdakwa II merental mobil saksi;
- Bahwa setahu saksi mobil saksi digunakan sebagai Travel rute Padang-Payakumbuh oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II merental mobil saksi dengan sewa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - STNK mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI;
- Bahwa barang bukti lainnya saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi V, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi V adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Harli Davitson bin Jefri Efendi panggilan Ali;**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan karena telah memakai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I memakai Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di pelebaran jalan Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, di atas sebuah mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI;
- Bahwa yang ada di atas mobil saat itu adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Feri Fadli (DPO);
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Pak Sidi Jl. St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa I, Terdakwa II dan Feri Fadli (DPO) sudah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I dengan Feri Fadli (DPO) sudah kenal sejak tahun 2007 karena tetangga di Payakumbuh sedangkan dengan Terdakwa II, Terdakwa I baru kenal karena Terdakwa II adalah sopir travel yang Terdakwa tumpangi bersama Feri Fadli (DPO);
- Bahwa saat itu Terdakwa I dari Simpang Haru di Padang hendak menuju Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa I berangkat dari Simpang Haru di Padang sekira pukul 15.00 WIB;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Terdakwa I ke Padang adalah karena Feri Fadli minta tolong untuk jadi saksi saat skrining sebelum pernikahannya;
- Bahwa Feri Fadli menikah bukan pada hari itu tetap pada tanggal 11 Februari 2018;
- Bahwa Feri Fadli mendapat nomor telpon travel dari orang tuanya untuk balik ke Payakumbuh, lalu Feri Fadli menelpon travel tersebut yang ternyata di sopir-I oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengetahui bahwa Feri Fadli membawa Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan disaku sebelah kanan yang didapatnya dari daerah Taram Kabupaten 50 Kota yang dibeli pada tanggal 5 Februari 2018 sebelum berangkat ke Padang;
- Bahwa seminggu sebelum ditangkap Terdakwa II menggunakan daun ganja dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bersama Feri Fadli;
- Bahwa dalam perjalanan Feri Fadli, Terdakwa I dan Terdakwa II berbincang-bincang mengenai Kota Payakumbuh dan maraknya narkoba di Payakumbuh, kemudian saat sampai di Kayu Tanam, Feri Fadli menawarkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa II "kalau mau shabu, bagaimana kalau kita pakai" dan dijawab Terdakwa II "ya terserah, gas lah";
- Bahwa setelah mengisi minyak di SPBU Kayu Tanam, Feri Fadli menyuruh Terdakwa I untuk merangkai Bong dan Terdakwa I katakan bahwa tidak bisa, lalu Feri Fadli menunjukkan cara merangkai Bong;
- Bahwa Terdakwa I diajarkan dengan cara pertama buka tutup botol dan buat lobang 2 (dua) buah kemudian masukkan pipet masing-masing ke dalam lobang;
- Bahwa botol Aqua adalah botol bekas minum Terdakwa II, pipet didapat dari kantong belakang bangku sopir dan pisau dipinjam dari Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai dipelebaran jalan Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa II menghentikan mobil lalu turun untuk buang air kecil, lalu Feri Fadli mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dan memasukkannya ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa I berikan bong yang sudah dirangkai tadi kepada Feri Fadli;
- Bahwa kemudian Feri Fadli memasang kaca pirek yang sudah ada shabu ke bong, dan setelah terpasang lalu Terdakwa menyalakan korek api yang ditangan Feri Fadli dan Feri Fadli lalu menghisap shabu melalui bong sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa tidak nyaman duduk di depan lalu Feri Fadli pindah duduk ke bagian tengah disamping Terdakwa I dan dilanjutkan menghisap lagi;
- Bahwa setelah Feri Fadli, kemudian bong diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I hisap sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II untuk dihisap;
- Bahwa setelah Terdakwa II, kemudian diberikan kembali kepada Feri Fadli dan saat itu datang warga masyarakat mengetuk kaca mobil samping kanan sopir;
- Bahwa Terdakwa II langsung menghidupkan mobil dan tancap gas melarikan diri ke arah Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa I ada melihat Feri Fadli membuang botol Aqua melalui kaca disamping kiri Terdakwa I;
- Bahwa saat dikejar masyarakat, kami terjebak macet truk yang lewat di Bukit Berbunga dan 3 (tiga) buah ban mobil dibocorkan, kemudian kami berhenti di pinggir jalan raya di depan Rumah Makan Pak Sidi di Jl. St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Feri Fadli keluar dari mobil, sedangkan Terdakwa II lari ke warung, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh masyarakat sedangkan Feri Fadli melarikan diri;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota polisi untuk menangkap kami;
- Bahwa anggota polisi ada melakukan penggeledahan di atas mobil dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah potongan plastik bening berklep merah yang diduga sebagai pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna orange;
  - 1 (satu) buah mancis merek Marlboro warna Merah Putih;
  - 2 (dua) buah pipet bening;
  - 1 (satu) buah gunting kecil merek Emigo warna Hijau Orange;
  - 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan penyidikan;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan dibangku tengah;
- Bahwa posisi duduk di dalam mobil, Terdakwa I duduk dibangku tengah, Terdakwa II di bangku sopir dan Feri Fadli awalnya duduk didepan, kemudian pindah kebangian tengah;
- Bahwa kami tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) unit mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI
  - STNK mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah potongan plastik bening berklek merah yang diduga sebagai pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna Orange;
  - 1 (satu) buah mancis merek Marlboro warna Merah Putih;
  - 2 (dua) buah pipet bening;
  - 1 (satu) buah gunting kecil merek Emigo warna Hijau Orange;
  - 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron;

## **Terdakwa II Edi Chandra Harahap bin M. Sidik Harahap panggilan Edi;**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan karena telah memakai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I memakai Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di pelebaran jalan Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, di atas sebuah mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI;
- Bahwa yang ada di atas mobil saat itu adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Feri Fadli (DPO);
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Pak Sidi Jl. St.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa I, Terdakwa II dan Feri Fadli (DPO) sudah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II dengan Feri Fadli (DPO) dan Terdakwa I, baru kenal di atas mobil karena Terdakwa II adalah sopir travel yang Terdakwa I tumpangi bersama Feri Fadli (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa II dihubungi teman yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) penumpang di Kota Padang untuk dibawa ke Payakumbuh, lalu Terdakwa II janjikan baru bisa jemput sekira jam 15.00 WIB;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa II tersebut mengirimkan nomor penumpang tersebut dan setelah Terdakwa II hubungi, penumpang tersebut minta dijemput di daerah Simpang Haru di Padang, dan setelah Terdakwa II jemput, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang belum Terdakwa II kenal;
- Bahwa kami berangkat ke Payakumbuh sekira pukul 15.15 WIB;
- Bahwa selama perjalanan tidak ada penumpang lain yang naik dan Terdakwa II berharap dan berdoa ada penumpang lain yang naik sehingga kejadian ini tidak terjadi;
- Bahwa Terdakwa II pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja 5 (lima) bulan yang lalu di Pekanbaru;
- Bahwa dalam perjalanan Feri Fadli, Terdakwa I dan Terdakwa II berbincang-bincang mengenai Kota Payakumbuh dan maraknya narkoba di Payakumbuh, kemudian saat sampai di Kayu Tanam, Feri Fadli menawarkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa II "kalau mau shabu, bagaimana kalau kita pakai" dan dijawab Terdakwa II "ya terserah, gas lah";
- Bahwa setelah mengisi minyak di SPBU Kayu Tanam, Feri Fadli menyuruh Terdakwa I untuk merangkai Bong dan Terdakwa I mengatakan bahwa tidak bisa, lalu Feri Fadli menunjukkan cara merangkai Bong;
- Bahwa botol Aqua adalah botol bekas minum Terdakwa II, pipet didapat dari kantong belakang bangku sopir dan pisau dipinjam dari Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai dipelebaran jalan Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa II menghentikan mobil lalu turun untuk buang air kecil, lalu Feri Fadli mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik warna bening dan memasukkannya ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa I berikan bong yang sudah dirangkai tadi kepada Feri Fadli;

- Bahwa kemudian Feri Fadli memasang kaca pirek yang sudah ada shabu ke bong, dan setelah terpasang lalu Terdakwa I menyalakan korek api yang ditangan Feri Fadli dan Feri Fadli lalu menghisap shabu melalui bong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa karena merasa tidak nyaman duduk di depan lalu Feri Fadli pindah duduk ke bagian tengah disamping Terdakwa I dan dilanjutkan menghisap lagi;
- Bahwa setelah Feri Fadli, kemudian bong diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I hisap sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II untuk dihisap;
- Bahwa setelah Terdakwa II, kemudian diberikan kembali kepada Feri Fadli dan saat itu datang warga masyarakat mengetuk kaca mobil samping kanan sopir;
- Bahwa Terdakwa II langsung menghidupkan mobil dan tancap gas melarikan diri ke arah Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa II ada melihat Feri Fadli membuang botol Aqua melalui kaca disamping kiri Terdakwa I;
- Bahwa saat dikejar masyarakat, kami terjebak macet truk yang lewat di Bukit Berbunga dan 3 (tiga) buah ban mobil dibocorkan, kemudian kami berhenti di pinggir jalan raya di depan Rumah Makan Pak Sidi di Jl. St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Feri Fadli keluar dari mobil, sedangkan Terdakwa II lari ke warung, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh masyarakat sedangkan Feri Fadli melarikan diri;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota polisi untuk menangkap kami;
- Bahwa anggota polisi ada melakukan penggeledahan di atas mobil dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah potongan plastik bening berklek merah yang diduga sebagai pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna orange;
  - 1 (satu) buah mancis merek Marlboro warna Merah Putih;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah gunting kecil merek Emigo warna Hijau Orange;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan dibangku tengah;
- Bahwa posisi duduk di dalam mobil, Terdakwa I duduk dibangku tengah, Terdakwa II di bangku sopir dan Feri Fadli awalnya duduk didepan, kemudian pindah kebangian tengah;
- Bahwa kami tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) unit mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI
  - STNK mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah potongan plastik bening berklemp merah yang diduga sebagai pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna Orange;
  - 1 (satu) buah mancis merek Marlboro warna Merah Putih;
  - 2 (dua) buah pipet bening;
  - 1 (satu) buah gunting kecil merek Emigo warna Hijau Orange;
  - 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: 18.083.99.20.05.0112.K tanggal 13 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Penyelia Napza Fitra Yelli, S.Farm, Apt.;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 19/023402/2018 tanggal 8 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua Ayu Novalisa, SE dan Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota Romidhona;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Kantong : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang  
1 dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dengan berat 0,1 gram (berat beserta bungkus);

Kantong : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu  
2 dengan berat 0,07 gram (berat beserta bungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan) disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;

- 1 (satu) buah potongan plastik bening berklem Merah yang diduga sebagai bekas pembungkus Shabu;
- 1 (satu) buah Mencis tanpa kepala warna Orange;
- 1 (satu) buah Mencis merek Marlboro warna merah putih;
- 2 (dua) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah gunting kecil Merek Emigo warna Hijau Orange;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron;
- 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Suzuki APV warna Hitam metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI beserta STNK dan Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Pak Sidi Jl. St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dari Simpang Haru di Padang pada pukul 15.00 WIB hendak menuju Payakumbuh dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Suzuki APV warna Hitam metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI;
- Bahwa diperjalanan terjadi percakapan untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa sesampai di pelebarang jalan Jorng Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa II menghentikan mobil, lalu Feri Fadli mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dan memasukkannya ke dalam

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek, lalu Terdakwa I berikan bong yang sudah dirangkai tadi kepada Feri Fadli;

- Bahwa setelah memasang kaca pirek yang sudah ada shabu ke bong, dan lalu Terdakwa I menyalakan korek api yang ditangan Feri Fadli dan Feri Fadli lalu menghisap shabu melalui bong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa karena merasa tidak nyaman duduk di depan lalu Feri Fadli pindah duduk ke bagian tengah disamping Terdakwa I dan dilanjutkan menghisap lagi;
- Bahwa setelah Feri Fadli, kemudian bong diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I hisap sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II untuk dihisap;
- Bahwa setelah Terdakwa II, kemudian diberikan kembali kepada Feri Fadli dan saat itu datang warga masyarakat mengetuk kaca mobil samping kanan sopir;
- Bahwa Terdakwa II langsung menghidupkan mobil dan tancap gas melarikan diri ke arah Padang Panjang;
- Bahwa Para Terdakwa ada melihat Feri Fadli membuang botol Aqua melalui kaca disamping kiri Terdakwa I;
- Bahwa saat dikejar masyarakat, Para Terdakwa terjebak macet truk yang lewat di Bukit Berbunga dan 3 (tiga) buah ban mobil dibocorkan, kemudian kami berhenti di pinggir jalan raya di depan Rumah Makan Pak Sidi di Jl. St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Feri Fadli keluar dari mobil, sedangkan Terdakwa II lari ke warung, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh masyarakat sedangkan Feri Fadli melarikan diri;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota polisi untuk menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa anggota polisi ada melakukan penggeledahan di atas mobil dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah potongan plastik bening berklek merah yang diduga sebagai pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna orange;
  - 1 (satu) buah mancis merek Marlboro warna Merah Putih;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah gunting kecil merek Emigo warna Hijau Orange;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan dibangku tengah;
- Bahwa posisi duduk di dalam mobil, Terdakwa I duduk dibangku tengah, Terdakwa II di bangku sopir dan Feri Fadli awalnya duduk didepan, kemudian pindah kebangian tengah;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah kepunyaan Feri Fadli (DPO);
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Suzuki APV warna Hitam metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI beserta STNK dan Kunci Kontak adalah kepunyaan saksi Velmina Martiliza yang dirental oleh Terdakwa II untuk dijadikan travel dengan harga sewa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) unit mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI
  - STNK mobil minibus merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nopol BM 1088 QI;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah potongan plastik bening berklek merah yang diduga sebagai pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna Orange;
  - 1 (satu) buah mancis merek Marlboro warna Merah Putih;
  - 2 (dua) buah pipet bening;
  - 1 (satu) buah gunting kecil merek Emigo warna Hijau Orange;
  - 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan (Subsideritas dan Alternatif), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan akan memilih langsung Dakwaan Primer Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang terdakwa yaitu Harli Davitson bin Jefri Efendi panggilan Ali dan Edi Chandra Harahap bin M. Sidik Harahap panggilan Edi dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa adalah 2 (dua) orang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum, dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal,

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan pengertian lain yaitu dimana keberadaan sesuatu pada diri Para Terdakwa harus ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika dimana disyaratkan oleh Undang-Undang keberadaannya harus ada dasar hukumnya yakni ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan dan itupun sangat selektif sekali yaitu hanya untuk kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WIB, dipinggir jalan raya depan Rumah Makan Pak Sidi di Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Para Terdakwa telah diamankan oleh warga masyarakat, karena gerak-gerik Para Terdakwa yang mencurigakan dan setelah dilakukan pengeledahan pada Mobil Minibus Merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI yang dikendarai oleh Para Terdakwa ditemukan ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah potongan plastik bening berklek Merah yang diduga sebagai bekas pembungkus Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa adalah warga negara biasa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan bukan pula orang yang sedang sakit sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan sesuai dengan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa memang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis



shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-2” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: 18.083.99.20.05.0112.K tanggal 13 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Penyelia Napza Fitra Yelli, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwa I Harli Davitson bin Jefri Efendi panggilan Ali dan Terdakwa II Edi Chandra Harahap bin M. Sidik Harahap panggilan Edi, berupa contoh dalam plastik bening yang pinggirnya dibakar, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, di lak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah metamfetamin : positif (+) (Narkotika Gol. I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap adalah Narkotika dan termasuk ke dalam Golongan I menurut Daftar Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain:

- Melakukan percobaan dengan salah satu alternatifnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permufakatan jahat dengan salah satu alternatifnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP yang dikenal dengan asas minimum pembuktian menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan memperoleh keyakinan bahwa benar tindak pidana telah terjadi dan dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa *"Percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan suatu permulaan pelaksanaan dan perbuatan itu tidak selesai disebabkan hal ihwal yang tidak tergantung pada kemauannya sendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk dapat dikatakan melakukan percobaan harus memenuhi 3 (tiga) unsur antara lain:

- Adanya niat melakukan tindak pidana atau maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan;
- Sudah adanya persiapan atau permulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata;
- Tindak pidana tidak selesai bukan merupakan kemauan dari pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan *permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa I Harli Davitson bin Jefri Efendi panggilan Ali dan Terdakwa II Edi Chandra Harahap bin M. Sidik Harahap panggilan Edi terqualifikasi menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WIB, dipinggir jalan raya depan Rumah Makan Pak Sidi di Jalan St.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Para Terdakwa telah diamankan oleh warga masyarakat, karena gerak-gerik Para Terdakwa yang mencurigakan dan setelah dilakukan pengeledahan pada Mobil Minibus Merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI yang dikendarai oleh Para Terdakwa ditemukan ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah potongan plastik bening berklek Merah yang diduga sebagai bekas pembungkus Shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Feri Fadli (DPO) berangkat dari Padang menuju Payakumbuh dan diperjalanan terjadi percakapan hendak memakai Narkotika Golongan I jenis shabu dan sesampai di pelebaran jalan Jorong Air Mancur Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa I Edi Chandra menghentikan Mobil Minibus Merek Suzuki APV warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI di pinggir jalan, lalu Para Terdakwa bersama Feri Fadli (DPO) menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa pada saat menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut datang masyarakat dan mengetuk kaca mobil yang dikendarai Para Terdakwa, karena merasa takut, Terdakwa I menghidupkan mobil dan langsung melarikan diri ke arah Padang Panjang dan dikejar oleh masyarakat sampai di depan Rumah Makan Pak Sidi di Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Padang Panjang, Para Terdakwa akhirnya bisa diamankan sedangkan Feri Fadli berhasil melarikan diri dan membuang botol Aqua yang digunakan sebagai alat untuk menghisap shabu;

Menimbang, bahwa menurut Para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah potongan plastik bening berklek Merah yang diduga sebagai bekas pembungkus Shabu adalah kepunyaan Feri Fadli (DPO), namun pada saat pengeledahan barang bukti tersebut ada bersama Terdakwa I Harli Davitson dan Terdakwa II Edi Chandra Harahap di atas mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa I Harli Davitson dan Terdakwa II Edi Chandra Harahap;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primer Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa I Harli Davitson dan Terdakwa II Edi Chandra Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Kedua telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang mengatakan bahwa Para Terdakwa baru kali ini menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanyalah sebuah cerita yang dikarang oleh Para Terdakwa karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Harli Davitson dan Terdakwa II Edi Chandra Harahap tidak saling mengenal sebelumnya dan adalah hal yang sangat mustahil 2 (dua) orang yang sebelumnya tidak saling kenal, malah mau menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu secara bersama-sama kecuali masing-masing dari mereka sudah pernah melakukannya, dan menurut Majelis Hakim, hanya orang-orang yang sudah terbiasa berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu yang berani dan mau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan orang yang belum dikenal dan di sembarang tempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan rasa keadilan atau dengan kata lain rasa keadilan baru dapat tercapai apabila tujuan pemidanaan memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban, dan pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa, akan tetapi juga dipertimbangkan kualitas dan azas manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Kantong : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang  
1 dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dengan berat 0,1 gram (berat beserta bungkus);

Kantong : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu  
2 dengan berat 0,07 gram (berat beserta bungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan) disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang oleh undang-undang, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan plastik bening berklek Merah yang diduga sebagai bekas pembungkus Shabu;
- 1 (satu) buah Mencis tanpa kepala warna Orange;
- 1 (satu) buah Mencis merek Marlboro warna merah putih;
- 2 (dua) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah gunting kecil Merek Emigo warna Hijau Orange;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipakai untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Suzuki APV warna Hitam metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI beserta STNK dan Kunci Kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah milik saksi Velmina Martiliza dan berdasarkan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Velmina Martiliza yang diterima Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 25 April 2018, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Velmina Martiliza;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Harli Davitson bin Jefri Efendi panggilan Ali dan terdakwa II Edi Chandra Harahap bin M. Sidik Harahap panggilan Edi

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Harli Davitson bin Jefri Efendi panggilan Ali dan terdakwa II Edi Chandra Harahap bin M. Sidik Harahap panggilan Edi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Kantong : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang  
1 dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dengan berat 0,1 gram (berat beserta bungkus);

Kantong : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu  
2 dengan berat 0,07 gram (berat beserta bungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan) disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;

- 1 (satu) buah potongan plastik bening berklemp Merah yang diduga sebagai bekas pembungkus Shabu;

- 1 (satu) buah Mencis tanpa kepala warna Orange;

- 1 (satu) buah Mencis merek Marlboro warna merah putih;

- 2 (dua) buah pipet bening;

- 1 (satu) buah gunting kecil Merek Emigo warna Hijau Orange;

- 1 (satu) buah pisau lipat warna Merah Maron;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Suzuki APV warna Hitam metalik dengan Nomor Polisi BM 1088 QI beserta STNK dan Kunci Kontak; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi VELMINA MARTILIZA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018, oleh Misna Febriny, S.H., selaku Hakim Ketua, dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilahayati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Ade Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

## HAKIM HAKIM ANGGOTA

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.

Handika Rahmawan, S.H.

## HAKIM KETUA MAJELIS

Misna Febriny, S.H.

## PANITERA PENGGANTI

Nilahayati